



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 189/Pid.B/2015/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

Nama lengkap : EKO SISWANTO Als EKO Bin
INDRAYONO
Tempat lahir : Pematang Siantar- Sumatera Utara
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 21 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan PT. GSI Kecamatan Kunto
Darussalam Kab. Rokan Hulu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP(Tamat)

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 04 Juni 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/14/VI/2015/ Reskrim tertanggal 04 Juni 2015.

Telah ditahan dengan Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 05 Juni 2015, No. Pol. : SP.Han/13/VI/2015/ Reskrim, sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 22 Juni 2015, No. SPP 189/N.4.16.7/Epp.1/06/2015, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2015 No. PRINT-848/N.4.16.7/ EP.2/07/2015 sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, tanggal 07 Juli 2015

No. 200/Pen.Pid/2015/PN.PSP, sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2015;

- 5 Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, 04 Agustus 2015, No. 200/Pen.Pid/2015/PN.PSP, sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2015;

Para Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor:189/Pen.Pid/2015/PN.Prp tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor:189/Pen.Pid/2015/Pn.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa EKO SISWANTO ALS EKO BIN INDRAYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO SISWANTO ALS EKO BIN INDRAYONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 menyatakan barang bukti berupa
 - 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;
“ DEKEMBALIKAN KEPADA PT.PSA MELALUI SAKSI JUMIADI SAPUTRA”;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Honda jenis Astrea;
“ DIRAMPAS UNTUK NEGARA”;
 - 1 (satu) buah keranjang gadeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

----- Bahwa terdakwa EKO SISWANTO Als EKO Bin INDRAYONO pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2014 sekira jam 12.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Block D-48 PT.PSA Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, yang memeriksa dan mengadili ” **telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**“. yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berangkat menuju ke lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. PSA Kecamatan Kepenuhan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam sambil membawa 1 (satu) bilah eggrek bertangkai fiber. Setibanya di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. PSA Kecamatan Kepenuhan tepatnya di Block D-48, terdakwa dengan tanpa ijin dari pemilik PT. PSA mengambil buah kelapa sawit milik PT. PSA dengan menggunakan eggrek sejumlah 7 (tujuh) tandan, kemudian terdakwa memasukkan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang gendeng. Terdakwa lalu membawa 7 (tujuh) tandan buah kelapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia tempat penjualan buah kelapa sawit, namun belum sempat menjual 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA Kecamatan Kepenuhan tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak keamanan PT. PSA Kecamatan Kepenuhan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA Kecamatan Kepenuhan, mengakibatkan PT. PSA Kecamatan Kepenuhan dirugikan lenih kurang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 **EDI SAPUTRA NASUTION** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira jam 12.00 WIB bertempat di block D-48 PT. PSA Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa pada saat itu saksi yang berprofesi sebagai jual beli buah kelapa sawit sedang berada di rumah, kemudian saksi melihat terdakwa datang hendak menjual buah kelapa sawit kepada saksi, curiga dengan terdakwa yang bukan merupakan orang dari PT. PSA, kemudian saksi menghubungi satpam PT. PSA yaitu saksi AGUSTINUS LENDE membedritahukan kejadian tersebut, kemudian saksi AGUSTINUS LENDE bersama dengan beberapa orang satpan daari PT. PSA mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA, 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam merk Honda Strea yang terdapat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang gandeng diatasnya dan 1 (satu) bilah eggrek bertangkai fiber yang dipergunakan terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PSA tersebut;

- Bahwa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA tersebut belum sempat dijual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memilik ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PSA tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa mengakui dan tidak membantah keterangan saksi tersebut;

2 **MUIJKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira jam 12.00 WIB bertempat di block D-48 PT. PSA Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakuka oleh Terdakwa tersebut, setelah diberitahukan oleh saksi AGUSTINUS LENDE, kemudian saksi bersama dengan beberapa anggota satpam dari PT. PSA berangkat menuju lokasi yang telah diinformasikan tersebut, yaitu di daerah Sumber sari;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersbut saksi bersama dengan beberapa anggota satpam dari PT. PSA melihat Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, dan setelah dilakukan introgasi akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milim PT. PSA tersebut dengan tanpa ijin.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan beberapa anggota satpam dari PT. PSA mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor Polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA Kecamatan Kepenuhan, mengakibatkan PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepenuhan dirugikan lenih kurang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA tersebut tanpa ada ijin dari PT. PSA Kecamatan Kepenuhan selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa mengakui dan tidak membantah keterangan saksi tersebut;

3 **ANWAR WARUHU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira jam 12.00 WIB bertempat di block D-48 PT. PSA Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakuka oleh Terdakwa tersebut, setelah diberitahukan oleh saksi AGUSTINUS LENDE, kemudian saksi bersama dengan beberapa anggota satpam dari PT. PSA berangkat menuju lokasi yang telah diinformasikan tersebut, yaitu di daerah Sumber sari;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersbut saksi bersama dengan beberapa anggota satpam dari PT. PSA melihat Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, dan setelah dilakukan interogasi akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milim PT. PSA tersebut dengan tanpa ijin.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan beberapa anggota satpam dari PT. PSA mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor Polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA Kecamatan Kepenuhan, mengakibatkan PT. PSA Kecamatan Kepenuhan dirugikan lenih kurang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA tersebut tanpa ada ijin dari PT. PSA Kecamatan Kepenuhan selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa mengakui dan tidak membantah keterangan saksi tersebut;

4 **JUNIADI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira jam 12.00 WIB bertempat di block D-48 PT. PSA Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakuka oleh Terdakwa tersebut, setelah diberitahukan oleh saksi AGUSTINUS LENDE, kemudian saksi bersama dengan beberapa anggota satpam dari PT. PSA berangkat menuju lokasi yang telah diinformasikan tersebut, yaitu di daerah Sumber sari;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersbut saksi bersama dengan beberapa anggota satpam dari PT. PSA melihat Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, dan setelah dilakukan interogasi akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milim PT. PSA tersebut dengan tanpa ijin.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan beberapa anggota satpam dari PT. PSA mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor Polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA Kecamatan Kepenuhan, mengakibatkan PT. PSA Kecamatan Kepenuhan dirugikan lenih kurang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA tersebut tanpa ada ijin dari PT. PSA Kecamatan Kepenuhan selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa mengakui dan tidak membantah keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira jam 12.00 WIB bertempat di block D-48 PT. PSA Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengabil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA kecamatan Kepenuhan tersebut adalah dengan cara terdakwa berangkat menuju ke lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. PSA Kecamatan Kepenuhan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam sambil membawa 1 (satu) bilah eggrek bertangkai fiber. Setibanya di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. PSA Kecamatan Kepenuhan tepatnya di Block D-48, terdakwa dengan tanpa ijin dari pemilik PT. PSA mengambil buah kelapa sawit milik PT. PSA dengan menggunakan eggrek sejumlah 7 (tujuh) tandan, kemudian terdakwa memasukkan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang gandeng.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu membawa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut untuk dijual ke tempat penjualan buah kelapa sawit, namun belum sempat menjual 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA Kecamatan Kepenuhan tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak keamanan PT. PSA Kecamatan Kepenuhan;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA Kecamatan Kepenuhan tersebut, tidak ada medmiliki ijin dari PT. PSA selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda motor warna hitam merk honda astrea;
- 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah eggrek bertangkai fiber;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat menuju ke lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. PSA Kecamatan Kepenuhan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam sambil membawa 1 (satu) bilah eggrek bertangkai fiber.
- Bahwa setibanya di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. PSA Kecamatan Kepenuhan tepatnya di Block D-48, terdakwa dengan tanpa ijin dari pemilik PT. PSA mengambil buah kelapa sawit milik PT. PSA dengan menggunakan eggrek sejumlah 7 (tujuh) tandan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang gandang. Terdakwa lalu membawa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut untuk dijual ke tempat penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak menjual 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut kepada saksi EDI SAPUTRA NASUTION, EDI SAPUTRA NASUTION mencurigai terdakwa yang bukan orang dari PT. PSA selanjutnya menghubungi satpam PT. PSA yang bernama AGUSTIUS LANDE, selanjutnya AGUSTINUS LANDE bersama dengan beberapa anggota satpam dari PT. PSA mengamankan terdakwa dan barang bukti dan menyerahkan terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA Kecamatan Kepenuhan, mengakibatkan PT. PSA Kecamatan Kepenuhan dirugikan lenih kurang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA tersebut tanpa ada ijin dari PT. PSA Kecamatan Kepenuhan selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan secara Tunggal melakukan tindak pidana **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan perbuatan yang dilakukan terdakwa, Majelis hakim memandang bahwa dakwaan yang bersesuaian dengan yaitu **363 KUHP** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur “Barangsiapa”;
- 2 Unsur “mengambil suatu barang”;
- 3 Unsur “yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain”;
- 4 Unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa mengaku bernama: **Terdakwa EKO SISWANTO ALS EKO BIN INDRAYONO** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad.2. UNSUR “ MENGAMBIL SESUATU BARANG”;

Menimbang, bahwa menurut **Van BEMMELE-Van HATTUM** dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Kejadian yang mengakibatkan Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut **HOG E RAAD** dalam arrest-arrest-nya tanggal **12 November 1894, W.6578** dan tanggal **4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932** telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan “barang” adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah para terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas dan menilai suatu benda mempunyai nilai ekonomis dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diakutkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat menuju ke lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. PSA Kecamatan Kepenuhan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam sambil membawa 1 (satu) bilah eggrek bertangkai fiber.
- Bahwa setibanya di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. PSA Kecamatan Kepenuhan tepatnya di Block D-48, terdakwa dengan tanpa ijin dari pemilik PT. PSA mengambil buah kelapa sawit milik PT. PSA dengan menggunakan eggrek sejumlah 7 (tujuh) tandan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang gandeng. Terdakwa lalu membawa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut untuk dijual ke tempat penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak menjual 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut kepada saksi EDI SAPUTRA NASUTION, EDI SAPUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Sebagai orang dicurigai terdakwa yang bukan orang dari PT. PSA selanjutnya menghubungi satpam PT. PSA yang bernama AGUSTIUS LANDE, selanjutnya AGUSTINUS LANDE bersama dengan beberapa anggota satpam dari PT. PSA mengamankan terdakwa dan barang bukti dan menyerahkan terdakwa ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA Kecamatan Kepenuhan, mengakibatkan PT. PSA Kecamatan Kepenuhan dirugikan lenih kurang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA tersebut tanpa ada ijin dari PT. PSA Kecamatan Kepenuhan selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Unsur Mengambil Sesuatu Barang ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. UNSUR “ YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN ;

Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diaktikan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat menuju ke lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. PSA Kecamatan Kepenuhan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam sambil membawa 1 (satu) bilah eggrek bertangkai fiber.
- Bahwa setibanya di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. PSA Kecamatan Kepenuhan tepatnya di Block D-48, terdakwa dengan tanpa ijin dari pemilik PT. PSA mengambil buah kelapa sawit milik PT. PSA dengan menggunakan eggrek sejumlah 7 (tujuh) tandan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang gandang. Terdakwa lalu membawa 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kelapa sawit tersebut untuk dijual ke tempat penjualan

buah kelapa sawit;

- Bahwa pada saat terdakwa hendak menjual 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut kepada saksi EDI SAPUTRA NASUTION, EDI SAPUTRA NASUTION mencurigai terdakwa yang bukan orang dari PT. PSA selanjutnya menghubungi satpam PT. PSA yang bernama AGUSTIUS LANDE, selanjutnya AGUSTINUS LANDE bersama dengan beberapa anggota satpam dari PT. PSA mengamankan terdakwa dan barang bukti dan menyerahkan terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA Kecamatan Kepenuhan, mengakibatkan PT. PSA Kecamatan Kepenuhan dirugikan lenih kurang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA tersebut tanpa ada ijin dari PT. PSA Kecamatan Kepenuhan selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hUkum;

Ad.4. UNSUR “DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM” ;

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diakitikan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat menuju ke lahan perkebunan kelapa sawit milik PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PSA Kecamatan Kepenuhan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam sambil membawa 1 (satu) bilah eggrek bertangkai fiber.

- Bahwa setibanya di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. PSA Kecamatan Kepenuhan tepatnya di Block D-48, terdakwa dengan tanpa ijin dari pemilik PT. PSA mengambil buah kelapa sawit milik PT. PSA dengan menggunakan eggrek sejumlah 7 (tujuh) tandan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang gandeng. Terdakwa lalu membawa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut untuk dijual ke tempat penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak menjual 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut kepada saksi EDI SAPUTRA NASUTION, EDI SAPUTRA NASUTION mencurigai terdakwa yang bukan orang dari PT. PSA selanjutnya menghubungi satpam PT. PSA yang bernama AGUSTIUS LANDE, selanjutnya AGUSTINUS LANDE bersama dengan beberapa anggota satpam dari PT. PSA mengamankan terdakwa dan barang bukti dan menyerahkan terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA Kecamatan Kepenuhan, mengakibatkan PT. PSA Kecamatan Kepenuhan dirugikan lenih kurang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PSA tersebut tanpa ada ijin dari PT. PSA Kecamatan Kepenuhan selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpenapat unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **362 KUHP** telah penuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id

perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum apakah dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah untuk pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya tetapi memberikan efek jera bagi para pelaku agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya dan setelah menjalani hukuman tersebut ia dapat kembali dan diterima masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih dalam usia muda dimana dalam masa tersebut Terdakwa masih produktif, tetapi perbuatan Terdakwa tergolong sadis sehingga Majelis Hakim berpendapat akan banyak pelajaran yang didapat Terdakwa dalam menjalani pidananya nanti sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain sedangkan dalam perkara ini tidak dilakukan penahan, maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini dijalani setelah pidana sebelumnya berakhir, oleh sebab itu maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit Sepeda motor warna hitam merk honda astrea;
- 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng;
- 1 (satu) bilah eggrek bertangkai fiber;

Akan dirumuskan dalam Amar Putusa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi PT. PSA Kecamatan Kepenuhan mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya karena sudah duluan ditangkap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **EKO SISWANTO ALS EKO BIN INDRAYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN** ”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan;
- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DITIMPALIKAN KEPADA PT.PSA MELALUI SAKSI

JUMIADI SAPUTRA”;

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Honda jenis Astrea;

“ DIRAMPAS UNTUK NEGARA”;

- 1 (satu) buah keranjang gadeng;
- 1 (satu) bilah eggrek bertangkai fiber;

“ DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **RABU** tanggal **02 SEPTEMBER 2015**, oleh kami, **ATEP SOPANDI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **FERRI IRAWAN, SH.MH.**, dan **MANATA BINSAR TS, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, serta dihadiri oleh **RIKI SAPUTRA, SH.,** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. FERRI IRAWAN, SH.MH

2. MANATA BINSAR T.S., SH.MH.

HAKIM KETUA,

ATEP SOPANDI, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ADRIAN SAHERWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)